



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elina Lulu B. Rumapea, Tempat/tanggal Lahir: Sindar Raya, 05 Januari 1983, Umur: 39 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Tol Manado-Bitung, Sagerat, Matuari, Bitung, Sulawesi Utara, Agama: Kristen, Status: Kawin, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: .

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1272014501830006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan status di Kartu Tanda Penduduk.
3. Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan dikarenakan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Statusnya Kawin sementara Pemohon belum pernah melakukan perkawinan dengan siapapun dan seharusnya statusnya Belum Kawin.
4. Bahwa dalam hal ini telah terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan jika ingin melakukan perubahan harus melalui Penetapan pengadilan terlebih dahulu.
5. Bahwa selain di Kartu Tanda Penduduk kesalahan penulisan juga terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera status perkawinan Kawin Belum Tercatat sehingga selain ingin mengajukan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk disertakan juga dengan perubahan status pada Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk melakukan Perubahan Status pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan pula memberikan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan status Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga statusnya menjadi Belum Kawin.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mengubah dan memperbaiki kesalahan penulisan status Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Kawin menjadi Belum Kawin.
4. Membebaskan biaya Perkara ini Kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dengan sebenarnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 71720145018 30006 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sagerat Nomor: 266/ 05.1002/SKD/XI/2021 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (Draft) No. 7171112 211160004 atas nama Kepala Keluarga ELINA LULU B. RUMAPEA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Polres Bitung Nomor: SKTLK/2150/X/2021/Res-Btg atas nama pelapor ELINA LULU B. RUMAPEA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy tanpa di perlihatkan aslinya print out foto yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy tanpa di perlihatkan aslinya Sertifikat Pendidik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor registrasi: 17109307807770 atas nama ELINA LULU BIMAWATI RUMAPEA, S.Pd., M.Pd. yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini pemohon perubahan identitas pada KTP;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari kakak Saksi;
- Bahwa yang hendak dirubah oleh Pemohon pada KTP adalah status perkawinannya dari kawin menjadi belum kawin;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara adat di Siantar, dilanjutkan di Gereja pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa suami dari Pemohon adalah Erwin Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwin Purba saat ini setahu Saksi perkawinan Pemohon dengan Erwin Purba hanya bertahan 1 (satu) tahun lalu ia pergi dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat mereka menikah adat, Pemohon belum menjadi dosen;
- Bahwa Pemohon hendak merubah statusnya di Kartu Tanda Penduduk supaya statusnya lebih jelas;
- Bahwa pada posita permohonan ditulis Pemohon belum pernah melakukan perkawinan adalah tidak benar, yang benar adalah sudah pernah menikah adat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Pemohon;

2. Lenny Jormina Sihombing, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi dan ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini pemohon perubahan identitas pada KTP;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari kakak Saksi;
- Bahwa yang hendak dirubah oleh Pemohon pada KTP adalah status perkawinannya dari kawin menjadi belum kawin;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara adat di Siantar, dilanjutkan di Gereja pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa suami dari Pemohon adalah Erwin Purba;
- Bahwa Erwin Purba saat ini setahu Saksi perkawinan Pemohon dengan Erwin Purba hanya bertahan 1 (satu) tahun lalu ia pergi dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat mereka menikah adat, Pemohon belum menjadi dosen;
- Bahwa Pemohon hendak merubah statusnya di Kartu Tanda Penduduk supaya statusnya lebih jelas;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita permohonan ditulis Pemohon belum pernah melakukan perkawinan adalah tidak benar, yang benar adalah sudah pernah menikah adat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil/ posita serta petitum permohonan pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam poin 1 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1272014501830006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 1 tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7172014501830006 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA, bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sagerat Nomor: 266/05.1002/SKD/XI/2021 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (Draft) No. 7171112211160004 atas nama Kepala Keluarga ELINA LULU B. RUMAPEA, ternyata Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam poin 2,3,4 dan 5 :

- Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan status di Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan dikarenakan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Statusnya Kawin sementara Pemohon belum pernah melakukan perkawinan dengan siapapun dan seharusnya statusnya Belum Kawin.
- Bahwa dalam hal ini telah terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan jika ingin melakukan perubahan harus melalui Penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Kartu Tanda Penduduk kesalahan penulisan juga terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera status perkawinan Kawin Belum Tercatat sehingga selain ingin mengajukan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk disertakan juga dengan perubahan status pada Kartu Keluarga.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 2,3,4 dan 5 tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7172014501830006 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA, bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sagerat Nomor: 266/05.1002/SKD/XI/2021 atas nama ELINA LULU B. RUMAPEA, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (Draft) No. 7171112211160004 atas nama Kepala Keluarga ELINA LULU B. RUMAPEA, bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Polres Bitung Nomor: SKTLK/2150/X/2021/Res-Btg atas nama pelapor ELINA LULU B. RUMAPEA bukti surat P-5 berupa aslinya print out foto dan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Pendidik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor registrasi: 17109307807770 atas nama ELINA LULU BIMAWATI RUMAPEA, S.Pd., M.Pd. serta keterangan 2 (dua) saksi atas nama Yanto dan Lenny Jormina Sihombing (dibawah sumpah/janji) yang telah bersesuai satu sama lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ELINA LULU BIMAWATI RUMAPEA NIK. 7172014501830006 tertulis Status Pemohon Kawin dan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 7171112211160004 atas nama Kepala Keluarga ELINA LULU B. RUMAPEA tertera status perkawinan Kawin Belum Tercatat;
 - Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan ERWIN PURBA secara adat di Siantar, dilanjutkan di Gereja pada tahun 2008;
 - Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan ERWIN PURBA secara adat dan Agama tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon pernah menikah dengan ERWIN PURBA secara adat di Siantar, dilanjutkan di Gereja pada tahun 2008, namun belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, apakah merupakan suatu perkawinan yang sah maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan pada pasal 2 ayat (1) bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" serta dalam ayat (2) bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan serta menyatakan bahwa pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah. Dengan demikian pencatatan perkawinan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar negara dapat memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, walaupun perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris,; Bahwa dengan adanya fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan secara agama pada tahun 2008 yang tidak pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil adalah sah, sehingga telah membantah dalil Pemohon bahwa Pemohon belum pernah melakukan perkawinan dengan siapapun;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun dalil permohonan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan status kawin didalam Kartu Tanda Penduduk, dan perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 7171112211160004 atas nama Kepala Keluarga ELINA LULU B. RUMAPEA yang tertera status perkawinan Kawin Belum Tercatat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah merupakan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bahwa dokumen kependudukan diperoleh dari proses Pendaftaran Penduduk yang adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa selain dokumen kependudukan, terdapat pula Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang selanjutnya akan diterbit akta catatan sipil;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit



Menimbang bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai Instansi Pelaksana yang berwenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban, antara lain menerima pelaporan dan mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, yang kemudian, mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan serta mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang telah menerbitkan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diterbitkan atas laporan dari Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah sudah sesuai kewenangannya dan ketentuan Undang-undang RI Nomor. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian status perkawinan Pemohon yang termuat dalam KTP maupun Kartu Keluarga Pemohon, didalilkan keliru oleh Pemohon, maka Pemohon harusnya menkonfirmasi kekeliruan tersebut ke pihak yang menerbitkan dokumen kependudukan dimaksud dengan membawa bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan yang dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon pernah menikah secara adat dan agama yang Pemohon anut dengan laki-laki bernama Erwin Purba, adalah perkawinan yang sah, namun tidak tercatat serta tidak ada alat bukti lain yang membantah bahwa Pemohon pernah menikah/ kawin, maka tidak cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon tidak pernah kawin/menikah, sehingga tidaklah beralasan hukum bagi Hakim untuk merubah status perkawinan Pemohon dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk merubah status perkawinan Pemohon dalam KTP maupun Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah berdasar, maka Hakim berketetapan untuk menolak seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan RBG, Undang-undang RI Nomor. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan Hukum yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk sebagai berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 3 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)